



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 763/Pid.Sus/2014/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : VIKTORAS LISENKOVAS;

Tempat lahir : Lietuva/Lithuania;

Umur/tanggal lahir : 41tahun/28 Maret 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Lithuania;

Tempat tinggal : Kaunas,Plento 12-8 Lithuania;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Tukang Bor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, MASHOR EFENDI,SH. ANDRIS SULAIMAN,SH. Drs.NENGGAH SUDIARTA,SH, ARIMBA PUTRA,SH. ISWAHYUDI EDY,SH. Advokat pada Law Office “Budiman & Co” dengan alamat di Jalan Tukad Barito no.11 E Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Nopember 2014 Reg.No. 1556 Daf/2014;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 763/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 22 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pen.Pid.Sus/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu mengimpor Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah koper berwarna coklat Merk Maracar yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merek Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto (Kode A);
 - b.1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merek Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto, atau 924 gram netto (kode B) ;
 - c. 1 (satu) buah tas kertas berwarna merah bertuliskan LongQuan tempat kemasan teh yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dalam bungkus kemasan teh berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat keseluruhan 1.982 gram brutto atau 1.956 gram netto yang terdiri dari :
 - berat 508 gram brutto atau 500 gram netto (kode C-1) ;
 - berat 509 gram brutto atau 503 gram netto (kode C-2) ;
 - berat 507 gram brutto atau 501 gram netto (kode C-3) ;
 - berat 458 gram brutto atau 452 gram netto (kode C-4);Dengan berat keseluruhan 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto;
 2. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk NOKIA type N73 ;
 3. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk NOKIA type 7500.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah paspor no.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS
5. 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS ;
7. 1(satu) tiket perjalanan ;
8. 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow Sherem
9. 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong ;
10. 1(satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar ;
11. 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt ;
12. 1 (satu) buah tiket transportasi ;

Dikembalikan kepada terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **VIKTORAS LISENKOVAS** pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01. 30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina dengan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kecurigaan Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar yakni saksi I Made Agus Dwi Darmayasa Diguna dan Fuad Al Amin, saat Penumpang Pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor Penerbangan HX 709 route Hongkong – Denpasar tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar, melihat gerak gerik terdakwa yang sangat mencurigakan dan pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan terdakwa dari pencitraan X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam koper warna coklat Merk Maracar yang di bawa oleh terdakwa. Saksi I Made Agus Dwi Darmayasa Diguna dan Fuad Al Amin, kemudian membawa terdakwa kedalam ruang pemeriksaan Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap koper warna coklat Merk Maracar milik terdakwa dan saat di lakukan pengeledahan di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina ;
- Bahwa saksi I Made Agus Dwi Darmayasa Diguna dan Fuad Al Amin, kemudian melakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narcotic Tes dan benar hasilnya mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dan terdakwa juga menulis pada dokumen pemberitahuan pabean perihal terdakwa membawa Narkotika terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi dengan kata "NO" (tidak membawa narkoba), terdakwa beserta barang buktinya kemudian di bawa dan diserahkan kepada Penyidik PPNS di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saksi Jufri Sanusi selaku Penyidik PPNS kemudian menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina setelah di timbang di hadapan terdakwa, Petugas Bea dan Cukai dan Petugas Polda Bali berat keseluruhannya 993 gram brutto atau 894 gram netto dengan (Kode A), 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya 986 gram brutto atau 924 gram netto dengan (Kode B), 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya 508 gram brutto atau 500 gram netto dengan (Kode C-1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya 509 gram brutto atau 503 gram netto dengan (Kode C-2), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya 507 gram brutto atau 501 gram netto dengan (Kode C-3) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya 458 gram brutto atau 452 gram netto dengan (Kode C-4). Dan berat total keseluruhan dari 6 (enam) bungkus Metamfetamina tersebut adalah 3. 961 gram brutto atau 3. 774 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0, 50 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 574/NNF/2014 tanggal 26 bulan Agustus tahun 2000 empat belas yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si

disimpulkan bahwa :

1. Barang Bukti berupa kristal bening (Kode A, B dan C 1 s/d C4) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu), Nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ;
 2. Barang bukti Urine (Kode D) dan Darah (Kode E) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk **memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **VIKTORAS LISENKOVAS** pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01. 30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina dengan berat keseluruhan 3. 961 gram brutto atau 3. 774 gram netto**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kecurigaan Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar yakni saksi I Made Agus Dwi Darmayasa Diguna dan Fuad Al Amin, saat Penumpang Pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor Penerbangan HX 709 route Hongkong – Denpasar tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar, melihat gerak gerak terdakwa yang sangat mencurigakan dan pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan terdakwa dari pencitraan X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam koper warna coklat Merk Maracar yang di bawa oleh terdakwa. Saksi I Made Agus Dwi Darmayasa Diguna dan Fuad Al Amin, kemudian membawa terdakwa kedalam ruang pemeriksaan Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap koper warna coklat Merk Maracar milik terdakwa dan saat di lakukan pengeledahan di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina ;
- Bahwa saksi I Made Agus Dwi Darmayasa Diguna dan Fuad Al Amin, kemudian melakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narcotic Tes dan benar hasilnya mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina, dan terdakwa juga menulis pada dokumen pemberitahuan pabean perihal terdakwa membawa Narkotika terdakwa mengisi dengan kata "NO" (tidak membawa narkotika), terdakwa beserta barang buktinya kemudian di bawa dan diserahkan kepada Penyidik PPNS di Kantor Bea dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saksi JUFRI SANUSI selaku Penyidik PPNS kemudian menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina setelah di timbang di hadapan terdakwa, Petugas Bea dan Cukai dan Petugas Polda Bali berat seluruhnya 993 gram brutto atau 894 gram netto dengan (Kode A), 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat seluruhnya 986 gram brutto atau 924 gram netto dengan (Kode B), 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina beratnya 508 gram brutto atau 500 gram netto dengan (Kode C-1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina beratnya 509 gram brutto atau 503 gram netto dengan (Kode C-2), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina beratnya 507 gram brutto atau 501 gram netto dengan (Kode C-3) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina beratnya 458 gram brutto atau 452 gram netto dengan (Kode C-4). Dan berat total keseluruhan dari 6 (enam) bungkus Metamfetamina tersebut adalah 3. 961 gram brutto atau 3. 774 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0, 50 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 574/NNF/2014 tanggal 26 bulan Agustus tahun 2000 empat belas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :
 1. Barang Bukti berupa kristal bening (Kode A, B dan C 1 s/d C4) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika **Golongan I** (satu), Nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, ;

2. Barang bukti Urine (Kode D) dan Darah (Kode E) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi JUFRI SANUSI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Penyidik PPNS dilingkungan Bea dan Cukai Ngurah Rai berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : AHU-22.AH.09.01 tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 yang juga menjabat sebagai Kasubsi Penyidikan bertugas untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadap orang dan barang yang masuk ke kawasan pabean ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan dan penegahan yang dilakukan oleh anggotanya yang bernama I MADE AGUS DWI DARMAYASA DIGUNA dan FUAD AL AMIN terhadap salah seorang penumpang bernama VIKTORAS LISENKOVAS ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencegahan dan atau pemeriksaan itu dilakukan oleh anggota saksi pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar dan berhasil menemukan barang yang diduga narkotika jenis metamfetamina ;
- Bahwa saksi menerangkan benar anggotanya telah melakukan pemeriksaan/penegahan itu karena mencurigai tersangka membawa barang terlarang dan berdasarkan pencitraan dari mesin X-Ray atas Koper warna Coklat merk Maracar yang dibawa oleh tersangka terindikasi terdapat barang yang mencurigakan dan benar setelah diperiksa secara mendalam di ruang pemeriksaan di Terminal Kedatangan Bandara Ngurah Rai, telah ditemukan 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal bening dan setelah dilakukan uji pendahuluan terhadap kristal bening tersebut benar mengandung sedian Narkotika jenis Methampetamina ;
- Bahwa setelah dilakukan penindakan oleh anggota saksi selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS guna dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap tersangka VIKTORAS LISENKOVAS serta pengamanan terhadap barang-barang hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor BA-111/WBC.12/KPP.MP.0102/ 2014, tanggal 11 Agustus 2014, selaku PPNS untuk kepentingan atau keperluan pengujian laboratorium saksi juga sudah melakukan penyisihan atas barang (shabu) tersebut seberat 1 gram netto, sesuai dengan pasal 90 ayat (1) Undang undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa saksi menjelaskan benda sitaan berupa shabu yang sudah disisihan seberat 1 (satu) gram netto tersebut untuk keperluan pengujian laboratorium di BPI (Balai Pengujian dan Indetifikasi Barang) di Jakarta ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut di China dari seorang temannya namun tidak diketahui namanya kemudian tersangka berangkat ke Hongkong dan dari Hongkong menuju Denpasar (Indonesia) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat Hongkong Airlines HX 709 dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor terdakwa serta 1 set tiket perjalanan tersangka yang memang benar datang dari Hongkong ;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dititipi tas rangsel/punggung dan tas kertas kemasan Teh oleh temannya di China untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), namun terdakwa tidak bisa menjelaskan siapa yang akan menerima barang tersebut setelah di Jakarta sedangkan biaya perjalanan (Tiket)nya diberikan oleh temannya itu ;
- Bahwa selain barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina (shabu) dalam kejadian tersebut juga diamankan barang-barang lainnya milik terdakwa yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah koper berwarna coklat Merk Maracar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1418# dan 1499# yang masing-masing dibagian dindingnya dipergunakan untuk me-nyembunyikan shabu dan 1 (satu) buah tas kertas berwarna merah bertuliskan LongQuan ;
 - 1(satu)buah paspor no.23744915 an.VIKTORAS LISENKOVAS ;
 - 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS ;
 - 1 (satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS ;
 - 1 (satu) set tiket perjalanan ;
 - 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow Sherem ;
 - 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong ;
 - 1 (satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar ;
 - 1 (satu) buah Visa on Arrival Receipt ;
 - 1 (satu) buah Tiket Transportasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type N73 ;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia Type 7500.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Maracar didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, 1(satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto, 1(satu) buah paspor no.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1(satu) buah Departure Card a.n.VIKTORAS LISENKOVAS, 1(satu) buah customs Declaration a.n.LISENKOVAS, 1(satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1(satu) buah boarding pas Hokong Airlines HX 709 a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tiket transportasi, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500, adalah benar barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ketika tiba dari Hongkong dan dilakukan pemeriksaan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar ;

2. Saksi I WAYAN AGUS DWI DARAMAYASA DIGUNA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukannya terhadap salah seorang penumpang bernama VIKTORAS LISENKOVAS yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, sebagai mana tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang beserta barang bawaannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ;
- Bahwa pemeriksaan itu dilakukannya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar ;
- Bahwa karena saksi melihat gerak-gerik terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS yang pada saat itu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai sangat mencurigakan dan juga dari pantauan mesin X-Ray terhadap barang bawaannya menimbulkan pencitraan yang mencurigakan, sehingga saksi bersama temannya (FUAD AL AMIN) melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi atas barang berupa Koper warna Coklat yang dibawa VIKTORAS LISENKOVAS, ternyata didalam koper tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkusan aluminium foil dilapisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkusan aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1(satu) bungkusan plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto ;

- Bahwa ketika dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan narcotics test atas barang yang ditemukan tersebut, ternyata benar (positif) mengandung sediaan Methamphetamine (shabu) ;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diatas, dalam kejadian tersebut saksi juga menemukan dan mengamankan barang-barang lainnya milik tersangka antara lain berupa 1 (satu) buah paspor No.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1 (satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1 (satu) buah boarding pas Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt, 1 (satu) buah tiket transportasi, 1 (satu) buah hanphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak banyak mendapatkan keterangan dari hasil interogasi yang dilakukannya karena tersangka tidak bisa berbahasa Inggris, namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dari Hongkong ke Indonesia dan pada saat menulis pada Dokumen BC 22 (Dokumen Declaration) perihal narkoba tersangka menulis/mengisinya dengan "NO" (tidak membawa narkoba)
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Maracar didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, 1(satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto, 1(satu) buah paspor No.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1(satu) buah Departure Card a.n.VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1(satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah boarding pas Hokong Airlines HX 709 a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tiket transportasi, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500, adalah benar barang-barang yang dibawa oleh tersangka VIKTORAS LISENKOVAS pada saat dilakukannya pemeriksaan dan penegahan di tempat kejadian ;

3. Saksi FUAD AL AMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukannya terhadap salah seorang penumpang bernama VIKTORAS LISENKOVAS yang baru tiba di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban, sebagai mana tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang beserta barang bawaannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ;
- Bahwa pemeriksaan itu dilakukannya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar ;
- Bahwa karena saksi melihat gerak-gerik tersangka VIKTORAS LISENKOVAS yang pada saat itu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai sangat mencurigakan dan juga dari pantauan mesin X-Ray terhadap barang bawaannya menimbulkan pencitraan yang mencurigakan, sehingga saksi bersama temannya (I MADE AGUS DWI DARMAYASA DIGUNA) melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS dan barang yang dibawanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi atas barang berupa Koper warna Coklat yang dibawa VIKTORAS LISENKOVAS, ternyata didalam koper tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto ;
- Bahwa ketika dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan narcotics test atas barang yang ditemukan tersebut, ternyata benar (positif) mengandung sediaan Methamphetamine (shabu) ;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diatas, dalam kejadian tersebut saksi juga menemukan dan mengamankan barang-barang lainnya milik tersangka antara lain berupa 1 (satu) buah paspor No.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1 (satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1 (satu) buah boarding pas Hongkong Airlines HX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt, 1 (satu) buah tiket transportasi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah handphone warna hitam merk NOKIA type 7500 ;

- Bahwa saksi tidak banyak mendapatkan keterangan dari hasil interogasi yang dilakukannya karena terdakwa tidak bisa berbahasa Inggris, namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya ternyata tersangka tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dari Hongkong ke Indonesia dan pada saat menulis pada Dokumen BC 22 (Dokumen Declaration) perihal narkotika tersangka menulis/mengisinya dengan "NO" (tidak membawa narkotika)
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Maracar didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, 1(satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto, 1 (satu) buah paspor No.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Departure Card a.n.VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1(satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1(satu) buah boarding pas Hokong Airlines HX 709 a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tiket transportasi, 1 (satu) buah Handpone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500, adalah benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS pada saat dilakukannya pemeriksaan dan penegahan di tempat kejadian ;

4. *Saksi* I NYOMAN MUDITA, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama Team terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ;
- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wita, petuga Bea dan Cukai bandara Ngurah Rai Tuban melaksanakan pemeriksaan terhadap salah satu penumpang pesawat Hongkong Airlines dengan nomor penerbangan HX 709 atas nama VIKTORAS LISENKOVAS bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama team diantaranya Briпка I GST NGR HARMADI PUTRA diperintahkan oleh Kanit IV (Kompol I MADE TULUS) untuk mendampingi dan mengamankan tindakan yang sedang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS beserta barang (Koper) yang diduga berisi narkotika yang dibawanya untuk mengantisipasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan kasusnya dapat dikembangkan penyelidikannya guna mengungkap tersangka (pelaku) yang lainnya ;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS dan barang bawaannya di dalam Koper warna Coklat yang dibawanya terdapat 2 (dua) buah Tas punggung/ransel dan di bagian dinding masing-masing Tas punggung/ransel tersebut ditemukan 2 bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dan didalam Tas Kertas warna merah kemasan Teh bertulisan LongQuan juga ditemukan 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berat seluruhnya 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto yang terdiri dari berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto ;
- Benar bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Narkotik Test oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban terhadap barang berupa kristal bening yang di dalam bungkus plastik tersebut positif mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa setelah diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai bandara Ngurah Rai Tuban, saksi bersama Team diantaranya Bripka I GST NGR HARMADI PUTRA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tersangka VIKTORAS LISENKOVAS dan barang (Koper) warna Coklat merk Maracar yang dibawanya dan ternyata benar didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening dan diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang selanjutnya dilakukan penyitaan ;
- Bahwa dari hasil diinterogasi oleh saksi bersama Team terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS mengatakan bahwa barang (shabu) tersebut didapatkannya di China dari seorang temannya namun tidak diketahui namanya, kemudian tersangka berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hongkong dan dari Hongkong menuju Denpasar (Indonesia) dengan menggunakan pesawat Hongkong Airlines HX 709 dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor tersangka serta tiket perjalanan tersangka yang memang benar datang dari Hongkong ;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi bersama Team juga mengatakan bahwa terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS dititipi tas rangsel/punggung dan tas kertas kemasan Teh oleh temannya di China untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), namun terdakwa tidak bisa menjelaskan siapa yang akan menerima barang tersebut setelah di Jakarta sedangkan biaya perjalanan (Tiket)nya diberikan oleh temannya itu ;
- Bahwa selain barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal bening dan diduga narkoba jenis shabu sehubungan dengan kejadian ini juga disita barang-barang lainnya milik tersangka yaitu berupa 1 (satu) buah koper berwarna coklat Merk Maracar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1418# dan 1499# yang masing-masing dibagian dindingnya dipergunakan untuk menyembunyikan shabu dan 1 (satu) buah tas kertas berwarna merah bertuliskan LongQuan tempat kemasan teh didalamnya berisi 4 (empat) kemasan teh yang juga untuk menyembunyikan shabu, 1 (satu) buah paspor No.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1 (satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1 (satu) buah boarding pas Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt, 1 (satu) buah tiket transportasi, 1 (satu) buah Hanphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500 ;
- Bahwa saat dilakukannya pengeledahan yang saudara lakukan terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS maupun barang yang dibawanya itu, tersangka tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimpor atau memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik tersebut ke Indonesia ;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Maracar didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, 1(satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto, 1(satu) buah paspor no.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1(satu) buah Departure Card a.n.VIKTORAS LISENKOVAS, 1(satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1(satu) set tiket perjalanan, 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sherem, 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong, 1 (satu) buah boarding pas Hokong Airlines HX 709 a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tiket transportasi, 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500, adalah barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ketika datang dari Hongkong tujuan Denpasar ;

5. *Saksi I* GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama Team terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ;
- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wita, petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban melaksanakan pemeriksaan terhadap salah satu penumpang pesawat Hongkong Airlines dengan nomor penerbangan HX 709 atas nama VIKTORAS LISENKOVAS bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama team diantaranya Bripta I NYOMAN MUDITA, SH. diperintahkan oleh Kanit IV (Kopol I MADE TULUS) untuk mendampingi dan mengamankan tindakan yang sedang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS beserta barang (Koper) yang diduga berisi narkotika yang dibawanya untuk mengantisipasi kemungkinan kasusnya dapat dikembangkan penyelidikannya guna mengungkap tersangka (pelaku) yang lainnya ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS dan barang bawaannya di dalam Koper warna Coklat yang dibawanya terdapat 2 (dua) buah Tas punggung/ransel dan di bagian dinding masing-masing Tas punggung/ransel tersebut ditemukan 2 bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dan didalam Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas warna merah kemasan Teh bertulisan LongQuan juga ditemukan 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berat seluruhnya 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto yang terdiri dari berat 993 gram brutto atau 894 gram netto, berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto ;
- Benar bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Narkotik Test oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban terhadap barang berupa kristal bening yang di dalam bungkus plastik tersebut positif mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa setelah diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai bandara Ngurah Rai Tuban, saksi bersama Team diantaranya Bripta I KETUT MUDITA melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tersangka VIKTORAS LISENKOVAS dan barang (Koper) warna Coklat merk Maracar yang dibawanya dan ternyata benar didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening dan diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang selanjutnya dilakukan penyitaan ;
- Bahwa dari hasil diinterogasi oleh saksi bersama Team terhadap tersangka VIKTORAS LISENKOVAS mengatakan bahwa barang (shabu) tersebut didapatkannya di China dari seorang temannya namun tidak diketahui namanya, kemudian tersangka berangkat ke Hongkong dan dari Hongkong menuju Denpasar (Indonesia) dengan menggunakan pesawat Hongkong Airlines HX 709 dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor tersangka serta tiket perjalanan tersangka yang memang benar datang dari Hongkong ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi bersama Team juga mengatakan bahwa terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS dititipi tas rangsel/punggung dan tas kertas kemasan Teh oleh temannya di China untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), namun tersangka tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjelaskan siapa yang akan menerima barang tersebut setelah di Jakarta sedangkan biaya perjalanan (Tiket)nya diberikan oleh temannya itu ;

- Bahwa selain barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal bening dan diduga narkoba jenis shabu sehubungan dengan kejadian ini juga disita barang-barang lainnya milik tersangka yaitu berupa 1 (satu) buah koper berwarna coklat Merk Maracar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1418# dan 1499# yang masing-masing dibagian dindingnya dipergunakan untuk menyembunyikan shabu dan 1 (satu) buah tas kertas berwarna merah bertuliskan LongQuan tempat kemasan teh didalamnya berisi 4 (empat) kemasan teh yang juga untuk menyembunyikan shabu, 1 (satu) buah paspor No.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1 (satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1 (satu) buah boarding pas Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt, 1 (satu) buah tiket transportasi, 1 (satu) buah Hanphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500;
- Bahwa saat dilakukannya penggeledahan yang saudara lakukan terhadap terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS maupun barang yang dibawanya itu, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor atau memasukkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik tersebut ke Indonesia ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Maracar didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 993 gram brutto atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

894 gram netto, 1(satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil yang dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 986 gram brutto atau 924 gram netto, 1(satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan LongQuan didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto, 1(satu) buah paspor no.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1(satu) buah Departure Card a.n.VIKTORAS LISENKOVAS, 1(satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1(satu) set tiket perjalanan, 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sherem, 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong, 1(satu) buah boarding pas Hokong Airlines HX 709 a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tiket transportasi, 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500, adalah barang-barang yang dibawa oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ketika datang dari Hongkong tujuan Denpasar ;

6. *Saksi VILMA LISENKOVA*, bahwa persetujuan atas terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Koper yang dibawa oleh suaminya (VIKTORAS LISENKOVAS) terdapat narkotika ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai di Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 wita ;

- Bahwa saksi bersama suaminya (VIKTORAS LISENKOVAS) berangkat dari Lithuania pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 menuju Hongkong transit di Moscow, di Hongkong selama 4 (empat) hari dan tinggal di sebuah Hotel namanya lupa kemudian dari Hongkong naik bus menuju ke China, di China selama 5 (lima) hari dan pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 pagi berangkat menuju ke bandara di Hongkong dengan naik pesawat terbang dengan tujuan Denpasar Bali, Indonesia dan sampai di bandara Ngurah Rai, Denpasar Bali pada hari Senin, 11 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 wita ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana suaminya (VITORAS LISENKOVAS) mendapatkan barang (narkotika) tersebut namun ketika di Hotel di China pada tanggal 9 Agustus 2014, saksi sempat melihat suaminya datang membawa 2 (dua) tas punggung dan satu tas jinjing warna merah merk LongQuan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang memiliki Koper tersebut adalah suaminya dan yang memasukkan 2 (dua) buah tas punggung warna hitam masing-masing didalamnya ada Narkotika dan 1 (satu) buah tas kertas jinjing warna merah merk LongQuan yang didalamnya berisi 4 (empat) kemasan teh berisi narkotika tersebut adalah suami saksi ;
- Bahwa ketika suami saksi memasukkan barang berupa 2 (dua) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah tas kertas jinjing warna merah merk LongQuan tersebut ke dalam Koper, saksi sempat menanyakan kepada suaminya tentang isi dari Tas punggung maupun Tas kertas jinjing tersebut namun dijawab oleh suaminya bahwa isinya adalah kemasan Teh untuk dibawa ke Jakarta-Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana biaya perjalanan saksi bersama suaminya dari Lithuania hingga ke Denpasar Bali-Indonesia karena yang tahu hal tersebut adalah suaminya (VIKTORAS LISENKOVAS) dan saksi hanya ikut saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masuk dan tujuan suaminya membawa narkotika tersebut ke dari China ke Indonesia dan saksi hanya baru sekali saja datang ke Bali-Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap Koper warna Coklat merk Maracar yang dibawa oleh suaminya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear type 1418# berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik hitam berisi kristal bening diduga Narkotika jenis methamphetamine setelah ditimbang beratnya 994 gram brutto, dan 1 (satu) tas punggung warna hitam merk Swiss Gear type 1499# berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis methamphetamine berat 986 gram brutto, 1(satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan longQuan tempat kemasan teh didalamnya berisi 4(empat) bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening berat masing-masing : 508 (lima ratus delapan) gram brutto, 509 (lima ratus sembilan) gram brutto, 507 (lima ratus tujuh) gram brutto dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) gram brutto yang diduga Narkotika ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa : Koper warna Coklat merk Maracar yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear type 1418# berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik hitam berisi kristal bening diduga Narkotika jenis methamphetamine setelah ditimbang beratnya 994 gram brutto, dan tas punggung warna hitam merk Swiss Gear type 1499# berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik warna hitam berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis methamphetamine berat 986 gram brutto, 1(satu) buah tas kertas warna merah bertuliskan longQuan tempat kemasan teh didalamnya berisi 4(empat) bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening berat masing-masing : 508 (lima ratus delapan) gram brutto, 509 (lima ratus sembilan) gram brutto, 507 (lima ratus tujuh) gram brutto dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) gram brutto yang diduga Narkotika adalah barang-barang yang ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai di dalam Koper warna Coklat merk Maracar milik suami saksi (VIKTORAS LISENKOVAS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keterangan Ahli I WAYAN SAPTA DHARMA, SE. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti bahwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sebagai Ahli sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang bernama VIKTORAS LISENKOVAS, sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan yang diterimanya ;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ;
- Bahwa Ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak bulan Juli 2012 dengan jabatan sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban-Denpasar ;
- Bahwa pendidikan formal Ahli antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1995 dan Sarjana Ekonomi Program Studi Managemen Universitas Terbuka lulusan tahun 2001, sedangkan pendidikan kedinasannya antara lain Diklat Penataran Peti Kemas tahun 1997, Diklat Pengawasan Keuangan Negara tahun 1997, Diklat Custom Valuation and Post Clearance Audit tahun 1998, Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat V tahun 2002, Diklat Money Loundring tahun 2004, Narcotics Enforcement Training Workshop tahun 2004, Daklat Intelijen Taktis tahun 2005 Pelatihan Identifikasi Bahan Perusak Ozon tahun 2006, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2007 dengan Skep PPNS dari Menkumham RI No: AHU-01.AH.09.01 tanggal 15 Januari 1908 dan Diklat Administrasi Umum (Adum) Diklatpim Tk IV tahun 2012 dan juga pernah mengikuti pelatihan di luar negeri antara lain : Ship Search Course di Australia pada tahun 2005 dan Seaport Interdiction Course di Amerika Serikat pada tahun 2011 dan dengan sertifikat keahlian khusus dibidang kepabeanan dan cukai yang dimilikinya yaitu program Deploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Daerah Pabean** adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sedangkan **Kawasan Pabean** adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Terminal Kedatangan Internasional bandara Ngurah Rai termasuk dalam Kawasan Pabean ;
- bahwa yang dimaksud dengan **Impor** adalah kegiatan memasukkan barang kedalam Daerah Pabean dan Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus yang terjadi adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang dari luar negeri wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22) ;
- Sedangkan Tata cara Pemeriksaan Pabean menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan barang Kiriman dan pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan Pemeriksaan Pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, sehingga apabila dikaitkan dengan pemeriksaan barang penumpang adalah meliputi penelitian pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat kedatangan dengan menggunakan Customs Declaration (BC.22) yang meliputi penelitian Dokumen dan pemeriksaan fisik barang ;
- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor dan karena ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS sehingga dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum ;

- Bahwa orang yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor termasuk barang (Koper) yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bertisi kristal bening diduga narkotika (methampethamine) yang dibawa oleh tersangka VIKTORAS LISENKOVAS, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli diatas terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa dan didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa sebelum perkara ini, terdakwa mengaku sudah pernah dihukum di negaranya (Lithuania) pada tahun 2000 dalam tindak pidana pencurian dan divonis selama satu setengah tahun ;
- Bahwa terdakwa dilahirkan di Lietuva pada tanggal 28 Maret 1973, tersangka adalah anak kedua dari tiga bersaudara, ayah tersangka IVANAS dan ibunya bernama ONA ;
- Bahwa terdakwa mengikuti pendidikan sampai dengan kelas XII di Kybartai- Lithuania dan pekerjaannya saat ini adalah sebagai Tukang Bor air minum, terdakwa sudah menikah pada tanggal 9 November 2006 dengan isteri bernama VIMA LISENKOVA yang saat dinikahnya sudah mempunyai anak dua orang dari hasil perkawinan sebelumnya, terdakwa bersama isterinya datang dari Hongkong ke Indonesia dan tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar (Bali) pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 wita mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Denpasar-Bali ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Bea dan Cukai (Custom) pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014, sekira pukul 01.30 Wita, setelah turun dari pesawat yang ditumpangnya dan melewati Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Denpasar-Bali, kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas terdakwa belum tahu masalahnya, namun setelah petugas Bea dan Cukai (Custom) melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya dan ternyata berisi narkoba, tersangka baru mengerti bahwa tersangka ditangkap dan diamankan oleh petugas karena narkoba yang dibawanya itu ;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai (Custom) melakukan pemeriksaan terhadap barang (Koper) yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan bungkus plastik berisi benda berbentuk kristal bening diduga narkoba yang kemudian diamankannya, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh isterinya ;
- Bahwa narkoba yang ditemukan oleh petugas saat itu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik yang terdiri dari 2 (dua) bungkus aluminium foil yang dilapisi dengan plastic warna hitam di dalamnya berisi kristal bening narkoba dan 4 (empat) bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening narkoba ;
- Bahwa di dalam koper warna Coklat merk Maracar yang dibawa oleh terdakwa saat itu terdapat barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1418# didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastic warna hitam berisi kristal bening diduga narkoba ;
 - b. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Swiss Gear model 1499# didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastic warna hitam berisi kristal bening diduga narkoba, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1 (satu) buah tas kertas bertulisan LongQuan didalamnya ditemukan 4 (empat) buah kemasan Teh yang masing-masing terdapat plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika.

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan oleh petugas, tersangka mengetahui berat barangnya masing-masing :
 - a. Berat 993 gram brutto atau 894 gram netto.
 - b. berat 986 gram brutto atau 924 gram netto.
 - c. berat 508 gram brutto atau 500 gram netto.
 - d. berat 509 gram brutto atau 503 gram netto.
 - e. berat 507 gram brutto atau 501 gram netto.
 - f. berat 458 gram brutto atau 452 gram netto.sehingga berat seluruhnya menjadi 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto.
- Bahwa semua barang (narkotika) tersebut beserta Tas punggung/ rangsel dan juga Tas kertas bertulisan LongQuan itu didapatkan dari temannya yang identitasnya tidak diketahuinya dan biasa dipanggil namanya DRUG (dalam bahasa Rusia berarti Teman) dan barang tersebut merupakan titipan dari temannya itu untuk dibawa ke Jakarta dan diterimanya langsung dari yang bersangkutan pada tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 malam waktu China di jalanan di dekat Hotel tempatnya menginap setelah itu langsung dibawanya ke Hotel lalu dimasukkannya sendiri kedalam Koper ;
- Bahwa sebelum dimasukkannya ke dalam Koper saat itu tersangka sempat memeriksa keempat bungkusan Teh tersebut dan setahu tersangka isinya adalah Teh sedangkan Tas rangselnya saat itu tersangka tidak memperhatikannya karena dilihatnya biasa saja sehingga tidak ada rasa kecurigaan atas Tas rangsel tersebut ;
- Bahwa isteri tersangka (VILMA LISENKOVA) juga sempat menanyakan barang tersebut ketika dimasukkannya kedalam Koper dan terdakwa menjawabnya barang itu adalah Teh ;
- Bahwa berupa 2 (dua) buah Tas rangsel dan Tas kertas bungkusan Teh yang berisi yang berisi narkotika (shabu) sebanyak 6 (enam) bungkusan plastik tersebut adalah merupakan titipan dari temannya (DRUG) untuk dibawa ke Jakarta dan saat itu, selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan barang tersebut terdakwa juga diberikan tiket pesawat dari Hongkong ke Denpasar (Bali) serta uang sejumlah 420 Yuan untuk tiket Bus dari China ke Hongkong ;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada awal bulan Juni 2014, terdakwa sempat berlibur sendirian ke China, kemudian di sebuah rumah makan berkenalan dengan temannya itu yang biasa dipanggil namanya DRUG dan dari perkenalan itu terdakwa diajak liburan ke Jakarta secara gratisan, setelah itu tersangka sempat bercerita bahwa akan liburan kembali ke China bersama isterinya untuk merayakan ulang tahun pernikahannya, kemudian temannya itu menyampaikan kalau sudah sampai di China agar menghubunginya lagi sehingga setelah berlibur dengan isterinya di China, terdakwa menghubungi temannya dan janji bertemu di jalan di dekat hotel tempatnya menginap ;
- Bahwa terdakwa rencananya akan membawa barang berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi narkoba (shabu) tersebut dari Hongkong ke Jakarta dan sebagaimana yang dipesankan oleh Temannya itu (DRUG) bahwa nanti sampai di Denpasar ada yang akan menjemputnya dan akan memberikan tiket ke Jakarta namun tersangka tidak tahu siapa orang yang akan menjemputnya di Denpasar dan belum sempat dijemput oleh siapapun di Bandara Ngurah Rai, tapi sudah duluan ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa terdakwa berangkat negaranya Lithuania bersama isterinya bernama VILMA LISENKOVA sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk liburan di China, sebelum sampai di China tersangka bersama isterinya sempat menginap di Hongkong selama 4 (empat) hari, di Hongkong terdakwa sempat menghubungi temannya (DRUG) dan menyampaikan keberadaannya dan nanti bisa ketemu di China dan di China tersangka tinggal selama 5 hari di sebuah Hotel, kemudian terdakwa bertemu dengan temannya (DRUG) dan ditawarkan oleh temannya (DRUG) untuk liburan ke Jakarta, diberikan Tiket pesawat Hongkong-Denpasar serta uang sejumlah 420 Yuan untuk biaya Tiket Bus dari China ke Hongkong dan juga dititipi dua buah tas rangsel yang salah satu didalamnya berisi empat bungkus Teh yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu) sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa 6 (enam) bungkusan plastik yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis metahamfetamina (shabu) berikut Koper dan juga Tas Ransel serta tas kertas pembungkus Teh tersebut, saat penangkapan terhadap terdakwa juga diamankan dan disita barang-barang lainnya berupa: 1 (satu) buah Paspor No.23744915, a.n.VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1 (satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow Sherem, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong, 1 (satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1 (satu) buah Tiket Transportasi, 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merek Nokia type N73 dan 1(satu) buah Handphone berwarna hitam merek Nokia Type 7500 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan narkotika tanpa ijin adalah dilarang oleh hukum termasuk di Indonesia, apalagi isterinya pernah bekerja di kantor Imigrasi dan juga pernah kerja sebagai staf di Kepolisian sehingga tahu betul bahwa perbuatan itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa: 1 (satu) buah Koper warna coklat merk Maracar, 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkusan aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram brutto atau 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkusan aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) gram brutto atau 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram netto, 4 (empat) bungkusan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat seluruhnya 1.982 gram brutto atau 1.956 gram netto yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 508 gram brutto atau 500 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 509 gram brutto atau 503 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 507 gram brutto atau 501 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 458 gram brutto atau 452 gram netto, 1 (satu) buah Paspor No.23744915, a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS, 1 (satu) buah Customs Declaration a.n. LISENKOVAS, 1 (satu) set tiket perjalanan, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow Sherem, 1 (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong, 1 (satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1 (satu) buah Tiket Transportasi, 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk Nokia type N73 dan 1(satu) buah Handphone berwarna hitam merk Nokia Type 7500 adalah barang-barang yang ditemukan dan dibawa oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS saat dilakukannya pemeriksaan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar, tersangka masih ingat dan masih mengenali barangnya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Pemeriksa dan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun orang lain dan tersangka tidak mempunyai saksi yang menguntungkannya dan dikehendaki untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koper berwarna coklat Merk Maracar yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merek Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto (Kode A);
- b.1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merek Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto, atau 924 gram netto (kode B) ;
- c. 1 (satu) buah tas kertas berwarna merah bertuliskan LongQuan tempat kemasan teh yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dalam bungkus kemasan teh berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat keseluruhan 1.982 gram brutto atau 1.956 gram netto yang terdiri dari :
 - berat 508 gram brutto atau 500 gram netto (kode C-1) ;
 - berat 509 gram brutto atau 503 gram netto (kode C-2) ;
 - berat 507 gram brutto atau 501 gram netto (kode C-3) ;
 - berat 458 gram brutto atau 452 gram netto (kode C-4);
2. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk NOKIA type N73 ;
3. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk NOKIA type 7500.
4. 1 (satu) buah paspor no.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS
5. 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS ;
6. 1(satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS ;
7. 1(satu) tiket perjalanan ;
8. 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow Sherem
9. 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong ;
10. 1(satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt ;
12. 1 (satu) buah tiket transportasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Senin tanggal 11 Agustus 2014 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar, ketika petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang ;
- Bahwa saksi JUFRI SANUSI, I WAYAN AGUS DWI DARAMAYUSA DIGUNA, FUAD AL AMIN dan I NYOMAN MUDITA, setelah melakukan pemeriksaan terhadap koper warna coklat Merk Maracar yang di bawa oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ditemukan 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal bening di duga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan dengan berat seluruhnya 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto dengan Kode A, B, C-1, C-2, C-3 dan Kode C-4 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian ternyata benar mengandung sediaan Narkotika jenis Mathamphetamin (sabhu)
- Bahwa setelah diintrogasi pemiliknya adalah terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS;
- Bahwa pada pengeledahan kepada terdakwa tidak ditemukan ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 istilah “*melawan hukum*”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan tanpa hak atau wewenang adalah bertentangan dengan Hukum obyektif, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 7 UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 15 ayat (1) mengisyaratkan bahwa yang dapat mengimpor Narkotika hanyalah Perusahaan Pedagang Besar Farmasi Milik Negara atau perusahaan milik negara lainnya yang diberi izin oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar, ketika petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang, setelah melakukan pemeriksaan terhadap koper warna coklat Merk Maracar yang di bawa oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ditemukan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal bening di duga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan dengan berat seluruhnya 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto dengan Kode A, B, C-1, C-2, C-3 dan Kode C-4, setelah dilakukan pengujian ternyata benar mengandung sediaan Narkotika jenis Mathamphetamin (sabhu) dan setelah diintrogasi pemiliknya adalah terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS serta **terdakwa tidak ditemukan ijin dari yang berwenang untuk mengimpor, memiliki, menyimpan atau membawa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memproduksi,mengimpor,mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memproduksi, mengimpor,mengekspor atau menyalurkan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan langsung dipertimbangan tentang pengertian mengimpor menurut pasal 1 angka 4 UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan memasukan Narkotika kedalam daerah Pabean dan berdasarkan UU No.10 tahun 1995 diberikan penjelasan Daerah Pabean adalah Wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempet-tempat tertentu dimana ekonomi eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 15 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa yang dapat mengimpor Narkotika hanyalah Perusahaan Pedagang Besar Farmasi Milik Negara atau perusahaan milik negara lainnya yang diberi izin oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar, ketika petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang, setelah melakukan pemeriksaan terhadap **koper warna coklat Merk Maracar yang di bawa oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ditemukan 6 (enam) bungkusan plastik yang masing-masing berisi kristal bening di duga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan dengan berat seluruhnya 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto dengan Kode A, B, C-1, C-2, C-3 dan Kode C-4, setelah dilakukan pengujian ternyata benar mengandung sediaan Narkotika jenis Mathamphetamin (sabhu) dan setelah diintrogasi pemiliknya adalah terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS serta pada terdakwa tidak ditemukan ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa yang memasukan narkotika ke dalam wilayah RI merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai kegiatan Mengimpor;

Menimbang, bahwa kegiatan mengimpor narkotika hanyalah perusahaan besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai impotir atau perusahaan negara lainnya yang diberi izin oleh Menteri Kesehatan sedangkan Terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS tidak ada izin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4 Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar, ketika petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang, setelah melakukan pemeriksaan terhadap **koper warna coklat Merk Maracar yang di bawa oleh terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS ditemukan 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan dengan berat seluruhnya 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto dengan Kode A, B, C-1, C-2, C-3 dan Kode C-4, setelah dilakukan pengujian ternyata benar mengandung sediaan Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang bukti tertanggal 11 Agustus 2014 dengan berat keseluruhan 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra Pariwisata Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGIMPOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM

”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah koper berwarna coklat Merk Maracar yang didalamnya terdapat :
 - 2.a. 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merek Swiss Gear model 1418# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 993 gram brutto atau 894 gram netto (Kode A);
 - b.1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merek Swiss Gear model 1499# yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus aluminium foil dilapisi plastik berwarna hitam berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis methamphetamine dengan berat 986 gram brutto, atau 924 gram netto (kode B) ;
 - c. 1 (satu) buah tas kertas berwarna merah bertuliskan LongQuan tempat kemasan teh yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dalam bungkus kemasan teh berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat keseluruhan 1.982 gram brutto atau 1.956 gram netto yang terdiri dari :
 - berat 508 gram brutto atau 500 gram netto (kode C-1) ;
 - berat 509 gram brutto atau 503 gram netto (kode C-2) ;
 - berat 507 gram brutto atau 501 gram netto (kode C-3) ;
 - berat 458 gram brutto atau 452 gram netto (kode C-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan 3.961 gram brutto atau 3.774 gram netto

2. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk NOKIA type N73 ;
3. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk NOKIA type 7500.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah paspor no.23744915 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS
5. 1 (satu) buah Departure Card a.n. VIKTORAS LISENKOVAS ;
6. 1(satu) buah customs Declaration a.n. LISENKOVAS ;
7. 1(satu) tiket perjalanan ;
8. 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow Sherem;
9. 1(satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong ;
10. 1(satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 a.n. VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar ;
11. 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt ;
12. 1 (satu) buah tiket transportasi ;

Dikembalikan kepada terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari RABU tanggal 24 Desember 2014 oleh Dr. MADE SUWEDA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 07 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I GUSTI GEDE PUTU ATMAJA ,SH, Penuntut Umum

dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI, SH.

Dr. MADE SUWEDA,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Januari 2015, Nomor 763/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2014/PNDps. telah lampau, sehingga sejak tanggal 15 Januari 2015, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;---

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)